



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan/Anggota Badan Permusyawaratan Desa, salah satunya didukung dengan melaksanakan perjalanan dinas baik dalam kota maupun melewati batas kota;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta tertib administrasi pelaksanaan Perjalanan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan/Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengurus/Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, perlu Pengaturan Perjalanan Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dari Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia melalui pemilihan Kepala Desa.
8. Pimpinan/Anggota BPD adalah Pimpinan/Anggota BPD se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Sekretariat Desa adalah unsur staf pembantu Sekretaris Desa.
11. Kepala Urusan yang selanjutnya disingkat Kaur adalah Perangkat Pembantu pada staf Sekretariat.
12. Pelaksana teknis yang selanjutnya disebut Kepala Seksi adalah merupakan unsur Pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
13. Unsur kewilayahan yang selanjutnya disebut Kepala Dusun atau disingkat Kadus adalah Perangkat pembantu Kepala Desa dan unsur pelaksana penyelenggara Pemerintah Desa di wilayah Dusun.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LPM Desa adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
15. Unsur pendukung lainnya adalah pendukung penyelenggaraan pemerintahan di desa diantaranya staf perangkat desa, kader desa dan unsur masyarakat lainnya yang terlibat dalam suatu kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
16. Dusun adalah wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
17. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan Desa merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
18. Pejabat yang Berwenang adalah Camat, Kepala Desa dan Ketua BPD.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk melaksanakan surat tugas dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
21. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas.
22. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan dalam Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
23. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
24. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dapat dibayarkan sekaligus.
25. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
26. Tempat Kedudukan adalah tempat/kantor berada.
27. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
28. Biaya rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran sah.
29. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai biaya rill berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB II  
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi:

- a. Kepala Desa;
- b. Ketua/Sekretaris /Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Perangkat Desa;
- d. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- e. Unsur pendukung lainnya.

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah Perjalanan Dinas untuk kepentingan Daerah dan Desa dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
  - a. Perjalanan dinas dalam Kabupaten kurang dari 8 (delapan) jam;
  - b. Perjalanan dinas dalam Kabupaten lebih dari 8 (delapan) jam;
  - c. Perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi; dan
  - d. Perjalanan dinas luar Daerah luar Provinsi.

Bagian Kesatu  
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas dalam Kabupaten kurang dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, adalah perjalanan dinas di dalam Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam atas perintah pejabat yang berwenang;
- (2) Perjalanan Dinas dalam Kabupaten lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, adalah perjalanan dinas di dalam Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam atas perintah pejabat yang berwenang;
- (3) Kegiatan perjalanan dinas dalam kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b, dilaksanakan dalam rangka:
  - a. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan;
  - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi;
  - c. menghadiri dan melaksanakan rapat, koordinasi dan konsultasi; dan
  - d. mengambil dan mengantarkan data/dokumen terkait pengelolaan keuangan desa.

Bagian Kedua  
Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 5

- (1) Kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan d, dilaksanakan dalam rangka:
  - a. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan;
  - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi;
  - c. menghadiri dan melaksanakan rapat, koordinasi dan konsultasi; dan
  - d. mengambil dan mengantarkan data/dokumen terkait pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pelaksanaan perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas luar Daerah luar Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari.
- (4) Batas waktu pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat melebihi, dengan melampirkan undangan jadwal kegiatan dan/atau bukti lain yang sah.

### BAB III DOKUMEN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

#### Bagian Kesatu Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

##### Pasal 6

Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan/Anggota BPD, Pengurus/Anggota LPM Desa dan Unsur Pendukung lainnya yang akan melaksanakan perjalanan dinas dalam kabupaten, harus memperhatikan dan melengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. SPT yang ditandatangani oleh Kepala Desa dalam hal yang akan melaksanakan perjalanan dinas adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus/Anggota LPM Desa dan Unsur Pendukung lainnya;
- b. SPT yang ditandatangani oleh Pimpinan BPD dalam hal yang akan melaksanakan perjalanan dinas adalah Pimpinan/Anggota BPD;
- c. Setelah SPT ditandatangani, Kepala Desa menerbitkan SPPD.

#### Bagian Kedua Perjalanan Dinas Luar Daerah

##### Pasal 7

Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan/Anggota BPD, Pengurus/Anggota LPM Desa dan Unsur Pendukung lainnya yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, harus memperhatikan dan melengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. SPT yang ditandatangani oleh Camat dalam hal yang akan melaksanakan perjalanan dinas adalah Kepala Desa;
- b. SPT yang ditandatangani oleh Pimpinan BPD dalam hal yang akan melaksanakan perjalanan dinas adalah Pimpinan/Anggota BPD;
- c. SPT yang ditandatangani oleh Kepala Desa dalam hal yang akan melaksanakan perjalanan dinas adalah Perangkat Desa, Pengurus/Anggota LPM Desa dan Unsur Pendukung lainnya;
- d. Setelah SPT ditandatangani, Kepala Desa menerbitkan SPPD.

#### Bagian Ketiga Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan Teknis dan Bimbingan Teknis

##### Pasal 8

Dalam hal perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait dengan peningkatan sumber daya manusia dan bimbingan teknis dengan membayar biaya kontribusi ataupun untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah, terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Camat atau Pejabat yang ditunjuk dan tertuang dalam nota dinas yang diajukan oleh Kepala Desa sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS

##### Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, hanya dapat diberikan uang harian yang terdiri dari uang makan, uang saku dan transportasi lokal.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan d, meliputi:
  - a. uang harian terdiri dari uang makan, uang saku dan transportasi lokal;
  - b. biaya transportasi;
  - c. biaya penginapan;
  - d. biaya pemeriksaan kesehatan covid-19.
- (4) Besaran satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a dan huruf c ditentukan sesuai dengan hari yang digunakan dan ditetapkan dalam SPPD.

#### Pasal 10

Besaran satuan biaya perjalanan dinas untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan kepada anggaran pemerintah desa yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran pemerintah desa berkenaan.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan/Anggota BPD, Pengurus/Anggota LPM Desa dan Unsur Pendukung lainnya dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan/Anggota BPD, Pengurus/Anggota LPM Desa dan Unsur Pendukung lainnya dapat melaksanakan perjalanan dinas yang kegiatannya berlanjut dengan kegiatan lainnya, dengan ketentuan kegiatan yang sebelumnya telah selesai dilaksanakan.

#### Pasal 13

Uang transportasi lokal dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan uang harian dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

#### Pasal 14

Biaya transportasi dan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

#### Pasal 15

Biaya pemeriksaan kesehatan *Covid-19* dibayarkan sesuai dengan biaya riil sepanjang dalam masa pandemi *Covid-19*.

#### Pasal 16

Biaya transportasi dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. biaya transportasi adalah biaya perjalanan dinas dibayarkan secara riil dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan;

- b. dalam hal perjalanan dinas berkelanjutan yang tempat tujuannya berada pada kota yang sama, maka biaya transportasi yang dapat ditanggung adalah biaya dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan pertama dan dari Tempat Tujuan kedua kembali ke kedudukan semula; dan
- c. dalam hal perjalanan dinas berkelanjutan yang tempat tujuannya berada pada kota yang berbeda, maka biaya transportasi yang dapat ditanggung adalah biaya dari Tempat kedudukan ke Tempat Bertolak dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.

#### Pasal 17

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:

- a. di hotel; dan
- b. di tempat menginap lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel dan/atau tidak tersedia kamar hotel.

#### Pasal 18

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan berupa uang panjar lebih kecil dari jumlah pagu biaya perjalanan dinas sebagaimana dimuat dalam SPPD.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pelaksana SPPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

### BAB V

#### PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 19

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Kepala Desa sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Desa hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada pemerintah desa berkenaan.
- (3) Kepala Desa dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas luar daerah yang tujuannya tidak tercantum dalam anggaran, selama anggaran biaya perjalanan dinas luar daerah masih mencukupi.
- (4) Kepala Desa dalam menerbitkan SPPD, memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

#### Pasal 20

- (1) Rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

## Pasal 21

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan/Anggota BPD, Pengurus/Anggota LPM Desa dan Unsur Pendukung lainnya, yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang telah diterima atau yang akan diterimanya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. dokumen pertanggungjawaban SPPD yang telah divalidasi;
  - b. dokumen pertanggungjawaban biaya transportasi;
  - c. dokumen pertanggungjawaban biaya penginapan;
  - d. membuat laporan perjalanan dinas.

## Pasal 22

- (1) Uang harian diberikan sesuai dengan hari yang digunakan dan ditetapkan dalam SPPD.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis ataupun untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang biaya kontribusinya ditanggung oleh penyelenggara kegiatan, maka uang harian dibayarkan sesuai dengan Lampiran Keputusan Bupati tentang Besaran Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang menambahkan uang harian sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan/Anggota BPD, Pengurus/Anggota LPM Desa dan Unsur Pendukung lainnya.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam SPPD, maka yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian yang telah diterimanya.

## Pasal 23

Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, merupakan biaya yang diperlukan untuk:

- a. biaya perjalanan dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan dan Kembali ke Tempat Kedudukan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
- b. retribusi yang dipungut dalam rangka keberangkatan/kepulangan di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan.

## Pasal 24

- (1) Biaya transportasi dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan pergi pulang;
  - b. tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang;
  - c. tiket bus, tiket kereta api, tiket kapal laut, tiket taxi dan tiket pesawat;
  - d. bagasi berbayar dan biaya tol.



- (3) Dalam hal biaya transportasi melebihi biaya yang dianggarkan, Kepala Desa dapat mempertimbangkan tambahan biaya transportasi selama kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian yang bersangkutan, sepanjang tersedia anggarannya.
- (4) Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan pergi pulang serta bukti pembayaran moda transportasi lainnya tidak diperoleh maka yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 25

- (1) Biaya penginapan dalam melaksanakan perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan dapat berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan pihak penyedia.
- (3) Dalam hal yang melaksanakan perjalanan dinas dapat menggabungkan biaya penginapan 2 (dua) orang atau lebih untuk satu kamar penginapan jika pagu biaya penginapan tidak mencukupi dengan tarif hotel/tempat penginapan.
- (4) Penggabungan biaya penginapan 2 (dua) orang atau lebih tidak melebihi tarif kamar, maka pembayaran dihitung dengan 50% (lima puluh persen) masing-masing Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan/Anggota BPD, Pengurus/Anggota LPM Desa dan Unsur Pendukung lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas dimaksud.
- (5) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan/Anggota BPD, Pengurus/Anggota LPM Desa dan Unsur Pendukung lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Satuan Biaya Penginapan di kota tempat tujuan dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Dalam jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/ kelalaian yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam SPPD, maka yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan penginapan yang telah diterimanya.

#### Pasal 26

Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan/Anggota BPD, Pengurus/Anggota LPM Desa dan Unsur Pendukung lainnya yang melakukan perjalanan untuk mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang penginapan ditanggung oleh pihak panitia/penyelenggara, maka biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak dibayarkan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 27

- (1) Kepala Desa wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya pelaksanaan perjalanan dinas.

- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan/Anggota BPD, Pengurus/Anggota LPM Desa dan Unsur Pendukung lainnya yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dapat dikenakan tindakan berupa:
- a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 24 Maret 2023  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang  
pada tanggal 24 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HERI WAHYUDI M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH  
NIP.19810112 201101 1003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TANGGAL 24 MARET 2023

LAMBANG  
DAERAH

KOP DESA

---

SURAT PERINTAH TUGAS  
NOMOR: .....

Dasar : .....  
.....  
.....

MEMERINTAHKAN:

Kepada :  
1. a. Nama :  
b. Jabatan :  
2. a. Nama :  
b. Jabatan :

Untuk : .....  
.....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal  
Kepala Desa .....

Nama Kepala Desa

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TANGGAL 24 MARET 2023

LAMBANG  
DAERAH

KOP DESA

Nomor :  
Lembar ke :

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2.	Nama/NIP Pegawai yang diperintah	
3.	a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat Angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.
8.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
9.	Keterangan lain-lain	Lihat Sebelah

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal  
Kepala Desa .....

Nama Kepala Desa

	I. Berangkat dari : (tempat kedudukan) Ke : Pada tanggal :  Kepala Desa ....  <b>Nama Kepala Desa</b>
II. Tiba di : Pada Tanggal  (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :  (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada Tanggal  (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :  (.....) NIP.
IV. Tiba di : Pada Tanggal  (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :  (.....) NIP.
V. Tiba di : Pada Tanggal :  Kepala Desa  (.....)	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.  Kepala Desa  (.....)
VI. Catatan Lain-lain	

VII. PERHATIAN

Kepala Desa yang menerbitkan SPPD, Pihak-pihak yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara Desa bertanggung jawab berdasarkan peraturan yang berlaku apabila Desa mendapat kerugian akibat kesalahan dan kealpaannya.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TANGGAL 24 MARET 2023

LAMBANG  
DAERAH

KOP DESA

---

**NOTA DINAS**

Kepada Yth. : .....  
Dari : .....  
Tanggal : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : .....

---

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

KEPALA DESA .....

NAMA KEPALA DESA

Disetujui Camat/Pejabat yang ditunjuk	Camat/Pejabat yang ditunjuk .....  Nama Camat/Pejabat yang ditunjuk
---	---

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TANGGAL 24 MARET 2023

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

1. NAMA :  
2. JABATAN :  
3. NOMOR dan TANGGAL SPPD :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Uang Harian		
2.	Biaya Transportasi		
3.	Biaya Penginapan		
	Jumlah .....		
Terbilang : .....			

....., .....

Telah dibayar sejumlah  
Rp .....  
Kaur Keuangan Desa

Telah menerima jumlah uang sebesar  
Rp .....  
Yang menerima

.....

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah Rp .....  
Yang telah dibayar semula Rp .....  
Sisa kurang/lebih Rp .....

Kepala Desa .....

Nama Kepala Desa

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TANGGAL 24 MARET 2023

LAMBANG  
DAERAH

KOP DESA

---

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal ..... Nomor ..... dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No.	Uraian	Jumlah
1.	2.	3.
	JUMLAH SELURUHNYA .....	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Desa.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui  
Kepala Desa,

Desa....., .....20 ..  
Yang melaksanakan perjalanan dinas,

Nama Kepala Desa

Nama yang melaksanakan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN